



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

CRIMINAL POLICY IN HANDLING THEFT
CASES (JARIMAH SARIQAH) BASED ON
ISLAMIC CRIMINAL LAW

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
PENANGANAN KASUS PENCURIAN
(JARIMAH SARIQAH) BERDASARKAN
HUKUM PIDANA ISLAM

Adzira Aulia Kamila¹, Ah Fajruddin Fatwa²,

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia
adziraaulia1524@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: <i>Criminal Policy, Theft, Justice</i> Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Pencurian, Keadilan	<i>Criminal policy in handling theft cases (jarimah sariqah) in the context of Islamic criminal law. Theft is considered a serious criminal offense that can damage social stability and violate individual property rights. Therefore, Islamic law sets strict conditions for the application of punishment, including legal certainty and a minimum value of the stolen goods. This approach reflects the aim of the Shari'a to uphold justice and prevent crime, by providing a deterrent effect to perpetrators while still maintaining the principles of justice. Apart from that, this article also highlights the importance of the ta'zir approach, where punishment is determined by the authorities or judges if the hudud conditions are not met. In the modern context, the implementation of this criminal policy faces challenges, especially in plural societies. Therefore, it is important to adapt criminal policies by considering the social and cultural aspects of local communities, without ignoring the basic principles of Islamic law. Thus, Islamic criminal law seeks to create a safe, just and prosperous society through the implementation of laws that are based on justice and benefit for the entire community.</i>



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam, sebagai bagian integral dari syariat Islam, memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana Islam adalah penanganan kasus pencurian, yang dikenal sebagai jarimah sariqah. Pencurian bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik individu, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat merusak stabilitas sosial dan mengganggu harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam, pencurian termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak dapat diubah oleh manusia. Hukuman untuk pencurian, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 38), adalah potong tangan, dengan syarat-syarat tertentu yang ketat.¹

Syarat-syarat ini mencakup nilai barang yang dicuri, tempat penyimpanan yang aman, dan tidak adanya unsur syubhat (keraguan hukum). Penerapan hukuman ini bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah dan memberikan efek jera, sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan kejahatan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana Islam, khususnya dalam kasus pencurian, menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat yang plural. Dalam konteks ini, penting untuk mengadaptasi kebijakan kriminal agar sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap konteks lokal dapat membantu menciptakan keadilan yang lebih baik dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Selain pendekatan hudud, hukum Islam juga memberikan ruang untuk pendekatan ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim jika syarat hudud tidak terpenuhi.² Pendekatan ta'zir ini bertujuan untuk mendidik pelaku dan mencegah pengulangan perbuatan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan keadaan pelaku dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan belas kasih dalam hukum Islam, yang mengakui pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan individual dalam setiap kasus. Pendidikan moral dan akhlak juga menjadi bagian penting dalam kebijakan kriminal Islam. Masyarakat yang berperilaku baik dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mampu mencegah kejahatan. Oleh

¹ Alifia Nur Basanti dkk., "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 39–55.

² Deden Najmudin et al., "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)" 1, no. 2 (2024).

karena itu, pendidikan moral dan akhlak harus ditekankan sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan. Dengan membangun kesadaran hukum dan moral di kalangan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan harmonis.

Dalam penanganan kasus pencurian, pendekatan kebijakan kriminal harus dilakukan secara sistematis, rasional, dan integral. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya yang adil dan distribusi kekayaan yang merata sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan sering kali menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, termasuk pencurian. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi sangat penting dalam mencegah kejahatan. Dalam konteks modern, penerapan kebijakan kriminal dalam hukum pidana Islam juga harus mempertimbangkan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk terus beradaptasi dan mengembangkan pendekatan yang relevan dengan kondisi saat ini.³

Secara keseluruhan, kebijakan kriminal dalam penanganan kasus pencurian dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keadilan melalui implementasi hukum yang berlandaskan pada syariat. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Dalam konteks ini, penting untuk terus melakukan kajian dan penelitian mengenai penerapan hukum pidana Islam, agar dapat menemukan solusi yang tepat dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Melalui pendekatan yang komprehensif dan responsif, hukum pidana Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami penerapan kebijakan kriminal dalam hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan kasus pencurian (jarimah sariqah). Penelitian ini akan mengedepankan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum, wawancara dengan praktisi hukum, serta pengamatan terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks dari kebijakan kriminal dalam hukum pidana Islam. Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi dokumen, di mana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti kitab hukum pidana Islam dan peraturan perundang-undangan.

³ Andi Nova Bukit, "Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Menghadapi Tantangan Kriminalitas Modern," *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1, no. 1 (October 6, 2023): 27–35.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara induktif dengan melakukan pengkodean terhadap transkrip dokumen dan catatan untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti akan menggunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan dan analisis secara mendalam, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum pidana Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kebijakan kriminal dalam hukum pidana Islam dan implikasinya terhadap masyarakat, serta membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM ISLAM

Kebijakan kriminal adalah suatu pendekatan yang diambil oleh negara untuk mengatasi kejahatan dan menjaga ketertiban sosial. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan undang-undang hingga penegakan hukum, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum. Dalam konteks hukum pidana, kebijakan kriminal harus mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, dalam menghadapi kejahatan, negara tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi pelaku. Selain itu, kebijakan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perilaku kriminal. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang efektif harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan aspirasi serta kebutuhan mereka.⁴

Kebijakan kriminal dalam hukum pidana Islam adalah upaya strategis untuk mengatur, mencegah, dan menangani tindak kejahatan berdasarkan prinsip syariat. Kebijakan ini bertujuan menciptakan keadilan, menjaga keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum Islam mengacu pada sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah-kaidah hukum lainnya yang ditetapkan para ulama. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mencakup tiga pendekatan utama: preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan rehabilitatif (pemulihan). Pendekatan preventif berorientasi pada penghapusan faktor penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lemahnya pemahaman agama. Islam menganjurkan redistribusi ekonomi melalui kewajiban zakat dan sedekah untuk membantu kaum miskin dan mencegah tindakan kriminal seperti pencurian.

⁴ Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (June 17, 2022): 27–37, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.27-37>.

Pendidikan moral dan akhlak juga ditekankan untuk membangun masyarakat yang berperilaku baik.⁵

Pendekatan represif dilakukan dengan menjatuhkan hukuman yang adil dan proporsional sesuai jenis kejahatan. Hukuman hudud, seperti potong tangan untuk pencurian (jarimah sariqah), diterapkan hanya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti nilai barang yang dicuri dan bukti kuat yang mendukung. Tujuannya tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga memberi efek jera dan mendidik masyarakat. Pendekatan rehabilitatif berfokus pada perbaikan pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dalam kasus jarimah ta'zir, hakim memiliki kebebasan menentukan hukuman yang sesuai, berdasarkan keadaan pelaku dan tingkat kejahatan. Hal ini memungkinkan pemberian ruang untuk pelaku bertaubat dan memperbaiki dirinya. Melalui penerapan yang komprehensif, kebijakan kriminal dalam hukum pidana Islam tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi juga mencegah kejahatan dan memulihkan hubungan sosial. Dengan demikian, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera secara berkelanjutan.⁶

Kebijakan kriminal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keadilan melalui implementasi hukum berdasarkan syariat. Dalam konteks jarimah sariqah (pencurian), hukum Islam mengategorikannya sebagai salah satu dari jarimah hudud, yakni tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak dapat diubah oleh manusia. Hukuman untuk pencurian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an

(QS. Al-Maidah:38) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang mempunyai arti potong tangan, dengan syarat-syarat tertentu yang ketat. Misalnya, barang yang dicuri harus bernilai signifikan, berada di tempat penyimpanan yang aman, dan tidak ada unsur syubhat (keraguan). Penerapan hukuman ini bukan semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga untuk mencegah dan memberikan efek jera sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan kejahatan. Namun, jika terdapat syubhat, hukuman hudud tidak diterapkan, melainkan diganti dengan ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai dengan tingkat kejahatan.⁷

Sebagai contoh, pencurian yang terjadi karena kelaparan atau kondisi darurat tertentu dapat dikecualikan dari hukuman potong tangan, karena Islam juga menekankan aspek keadilan dan belas kasih dalam pelaksanaan hukumnya. Islam juga

⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020).

⁶ Marsaid, “(Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam),” April 2020.

⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., “Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembentukan Warga Negara Yang Berkeadaban,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (November 20, 2024): 195–207, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1588>.

memperhatikan aspek preventif dalam kebijakan kriminalnya. Hukuman hudud dirancang untuk menjaga lima tujuan utama syariat (maqashid syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, pencurian termasuk ke dalam kategori pelanggaran terhadap perlindungan harta, yang merupakan salah satu tujuan utama tersebut. Di sisi lain, hukum Islam mendelegasikan otoritas kepada pemerintah atau hakim untuk menentukan hukuman bagi kasus yang tidak memenuhi syarat hudud. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam kebijakan kriminal Islam, yang mengakui pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan individual dalam setiap kasus.

JARIMAH SARIQOH (PENCURIAN) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Jarimah al-sariqah, atau tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin yang sah dari pemiliknya. Perbuatan ini hanya dianggap sebagai jarimah hudud jika memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan syariat. Unsur-unsur pencurian tersebut meliputi nilai harta yang dicuri harus mencapai batas nisab tertentu, barang berada di tempat yang semestinya dijaga, dan tidak ada unsur syubhat (keraguan hukum) dalam kepemilikan barang tersebut.⁸

Selain itu, pelaku pencurian haruslah seorang mukallaf, yaitu individu yang telah baligh, berakal sehat, dan memahami perbuatannya. Hukuman bagi jarimah al-sariqah berupa potong tangan diterapkan jika syarat-syarat ini terpenuhi. Namun, hukuman ini tidak diberlakukan apabila terdapat faktor yang menggugurkan hudud, seperti keadaan darurat atau kemiskinan yang ekstrem yang memaksa seseorang untuk mencuri demi bertahan hidup. Hukum Islam menitikberatkan pada keadilan dan perlindungan hak milik individu. Oleh karena itu, syarat yang ketat diberlakukan untuk memastikan bahwa hukuman hanya diberikan kepada pelaku yang benar-benar memenuhi unsur-unsur jarimah al-sariqah. Pendekatan ini mencerminkan tujuan syariat dalam menegakkan keadilan dan mencegah tindak pidana, dengan memberikan efek jera sekaligus memperhatikan kondisi sosial yang mendasari perbuatan tersebut.

Jarimah sariqoh dalam hukum pidana Islam merujuk pada tindakan pencurian yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin pemiliknya, dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara permanen. Dalam konteks hukum Islam, sariqoh termasuk dalam kategori hudud, yaitu jenis kejahatan yang memiliki sanksi yang ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sariqoh diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Maidah ayat 38, yang menyatakan bahwa pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, harus dipotong tangannya sebagai hukuman. Namun, penerapan hukuman ini tidaklah

⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018).

sembarangan; terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti nilai barang yang dicuri harus mencapai nisab (batas minimum), pencurian harus dilakukan dengan cara yang tersembunyi, dan tidak ada alasan yang membenarkan tindakan tersebut, seperti kelaparan yang ekstrem.⁹

Dalam hukum pidana Islam, jarimah sariqoh juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, cara pencurian, dan kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Selain itu, ada juga mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat sebelum hukuman dijatuhkan. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Penerapan hukum sariqoh diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, sekaligus mencerminkan keadilan sosial dalam konteks hukum Islam.

Pencurian dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sariqah sughra (pencurian kecil) dan sariqah kubra (pencurian besar). Sariqah sughra biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa kekerasan, seperti mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sementara itu, sariqah kubra sering melibatkan kekerasan atau ancaman terhadap korban, seperti dalam kasus pembegalan, di mana pelaku menggunakan kekerasan untuk merampas barang dari korban. Dalam pembuktian jarimah sariqah, hukum Islam menetapkan beberapa cara yang sah, seperti pengakuan langsung dari pelaku, kesaksian dua orang saksi yang adil, atau bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan adalah jelas dan tidak meragukan.¹⁰

Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, seperti ketidakjelasan atau kekeliruan dalam prosesnya, maka hukuman tidak akan dijatuhkan, karena hukum Islam menekankan bahwa hukuman hudud hanya boleh diterapkan dengan kepastian yang mutlak. Sistem hukum pidana Islam memiliki prinsip yang sangat mengutamakan keadilan dan kehati-hatian dalam penegakannya. Hukum Islam memandang pencurian sebagai tindak kejahatan yang serius, karena dapat merusak stabilitas sosial dan melanggar hak milik individu. Oleh karena itu, penanganannya dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan ketelitian dalam proses pembuktian. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan menghindari ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Ali bin Muhammad Al-Jurjani menjelaskan bahwa jarimah sariqah dalam hukum Islam adalah tindak pidana pencurian yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁹ Sisi Wardani dkk., "Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (20 Desember 2023): 71–80.

¹⁰ Abdul Basith Junaidy et al., *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020).

Pencurian ini didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, dilakukan oleh seseorang yang mukallaf, dan tidak terdapat unsur syubhat (keraguan hukum). Agar termasuk kategori ini, nilai harta yang dicuri harus mencapai batas minimum, yaitu sepuluh dirham, dan harta tersebut berada di tempat yang semestinya dijaga atau digunakan untuk penyimpanan. Jika nilai harta yang dicuri kurang dari batas minimum tersebut, perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman potong tangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jarimah sariqah memiliki syarat khusus untuk menjadikannya sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, berupa amputasi tangan. Dengan demikian, hukum Islam menetapkan batasan yang jelas untuk membedakan antara pencurian yang layak mendapatkan hukuman hudud dan tindakan yang tidak memenuhinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak milik individu dalam masyarakat Islam.¹¹

PENDEKATAN KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN

Pendekatan kebijakan kriminal dalam penanganan kasus pencurian bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan cara yang sistematis, rasional, dan integral. Pendekatan ini mencakup dua jalur utama: penal (menggunakan hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Upaya penal lebih bersifat represif, seperti penerapan sanksi hukum, termasuk hukuman pidana bagi pelaku pencurian. Jalur ini menitikberatkan pada efek jera dan pengendalian sosial dengan menggunakan sanksi tegas terhadap pelanggar hukum. Sebaliknya, pendekatan non-penal lebih fokus pada pencegahan (preventif) melalui berbagai strategi yang bertujuan menghilangkan faktor penyebab kejahatan. Misalnya, menciptakan kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, atau penguatan nilai-nilai sosial. Pendekatan ini bertujuan mengurangi potensi pencurian dengan mengatasi akar masalah yang memicu perilaku tersebut.¹²

Dalam konteks implementasi, kebijakan kriminal harus mengintegrasikan upaya penal dan non-penal secara seimbang. Hal ini mencakup proses legislasi (formulasi aturan hukum), aplikasi (penegakan hukum), hingga eksekusi sanksi. Selain itu, kebijakan harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, kebijakan kriminal dalam menangani kasus pencurian tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Penerapan kebijakan yang efektif juga memerlukan dukungan masyarakat dan aparat

¹¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*.

¹² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bengkulu: Pustaka Belajar, 2017).

penegak hukum, serta sinergi antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial yang lebih luas. Pendekatan ini mencerminkan integrasi strategi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial.

Pendekatan kebijakan kriminal dalam penanganan kasus pencurian melibatkan serangkaian strategi yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi tindak pidana tersebut secara efektif. Salah satu aspek utama dari pendekatan ini adalah pencegahan, yang dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko pencurian dan pentingnya keamanan. Program-program edukasi yang melibatkan komunitas dapat membantu masyarakat memahami langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil, seperti penggunaan sistem keamanan, pengawasan lingkungan, dan pelaporan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencurian. Pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan pelaku secara efisien. Proses peradilan yang adil dan transparan juga penting untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga memberikan efek jera bagi calon pelaku lainnya.¹³

Di samping itu, pendekatan rehabilitasi bagi pelaku pencurian juga perlu dipertimbangkan. Program rehabilitasi yang fokus pada reintegrasi sosial dan pengembangan keterampilan dapat membantu mengurangi angka residivisme dengan memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Dengan menggabungkan pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, pendekatan kebijakan kriminal dalam penanganan kasus pencurian dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi tingkat kejahatan secara keseluruhan. Pendekatan holistik ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pendekatan lainnya ada yang berfokus pada keadilan, pencegahan, dan penegakan hukum yang mengacu pada syariat. Pendekatan ini tidak hanya mencakup pelaksanaan hukuman potong tangan sebagai hukuman hudud, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek preventif dan rehabilitatif untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Hukuman potong tangan hanya diterapkan jika seluruh syarat yang ketat terpenuhi, seperti nilai barang yang dicuri mencapai nisab, barang disimpan di tempat yang aman, dan tidak adanya unsur syubhat. Pendekatan ini juga menekankan pencegahan melalui penguatan ekonomi masyarakat untuk meminimalkan faktor penyebab pencurian, seperti kemiskinan atau kelaparan. Strategi

¹³ Moh Nashiruddin A Ma'mun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan," *Ummul Qura* 4 (August 2014).

pengecapan mencakup pengelolaan sumber daya yang adil dan distribusi kekayaan yang merata sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

Selain itu, hukum Islam memberikan peluang untuk pendekatan ta'zir, yakni hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim jika syarat hudud tidak terpenuhi. Hukuman ta'zir bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Di era modern, penerapan kebijakan kriminal ini menghadapi tantangan, terutama dalam konteks penerapan hukum Islam di masyarakat plural. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan kriminal harus fleksibel, mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Hal ini mencerminkan tujuan utama hukum Islam, yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan kriminal dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam penanganan kasus pencurian (jarimah sariqah). Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek represif, yaitu penegakan hukum dan pemberian sanksi, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, mencerminkan upaya untuk menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Namun, penerapan hukuman ini tidaklah sederhana. Terdapat syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi agar hukuman dapat dijatuhkan, seperti nilai barang yang dicuri dan kondisi tempat penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam berusaha untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak milik individu, sekaligus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan kriminal.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan kriminal juga menjadi sorotan. Masyarakat memiliki peran vital dalam mendukung implementasi kebijakan, baik melalui peningkatan kesadaran akan risiko kejahatan maupun dalam memberikan masukan terkait keadilan dan efektivitas hukum. Sinergi antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang lebih luas, seperti peningkatan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja, juga diperlukan untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan.

Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan kriminal dalam hukum pidana Islam mencakup perbedaan pandangan masyarakat mengenai keadilan, serta keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terencana untuk mengatasi masalah ini, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan peningkatan fasilitas hukum.

¹⁴ Fatahuddin Aziz Siregar et al., *Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal dalam hukum pidana Islam memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada integrasi antara pendekatan hukum, partisipasi masyarakat, dan kebijakan sosial yang mendukung. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kebijakan kriminal dalam konteks hukum pidana Islam harus terus dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh. Muid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Basanti, Alifia Nur, Fadlah Khairunnisa, Fadlli Naufal Rahim, Farrel Ar Rasyid, and Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 39–55.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854>.
- Bukit, Andi Nova. "Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Menghadapi Tantangan Kriminalitas Modern." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1, no. 1 (October 6, 2023): 27–35.
- Fatahuddin Aziz Siregar, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, and Said Aqil Munawar. *Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Belajar, 2017.
- Ma'mun, Moh Nashiruddin A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan." *Ummul Qura* 4 (August 2014).
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- . "(Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)," April 2020.
- Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, and M Yusuf Andanial. "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)" 1, no. 2 (2024).
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Aginra Falah Istiqomah, Muhammad Hazib Khoironi, and Syahru Fajar Ibrahim. "Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembentukan Warga Negara Yang Berkeadaban." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (November 20, 2024): 195–207.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1588>.
- Pratama, Raka Indra, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (June 17, 2022): 27–37. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.27-37>.

Wardani, Sisi, Siti Kamilah, Syifa Nur, Widiani Agustien, and Deden Najmudin.
“Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana
Islam Dengan Hukum Indonesia.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*
1, no. 2 (December 20, 2023): 71–80.
<https://doi.org/10.4236/tashdiq.v1i2.1442>.